



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan perencanaan partisipatif sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan memperkuat proses pengendalian pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan kerjasama pemantauan dan evaluasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Organisasi Masyarakat Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kegiatan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2013;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kegiatan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Kegiatan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2013, untuk selanjutnya disebut Tim Kegiatan FKP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Kegiatan FKP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas menjalankan arahan atau tugas yang diberikan dari Tim Pengarah serta melaporkannya kepada Tim Pengarah untuk kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kegiatan FKP;
  - b. membuat design kegiatan dan tindaklanjut dari Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2013;
  - c. melakukan koordinasi dengan pengurus Organisasi Masyarakat Sipil;
  - d. menyelenggarakan pertemuan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2013;
  - e. menghubungi fasilitator/narasumber untuk Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2012;
  - f. mempersiapkan bahan-bahan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2013;
  - g. menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2013;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kegiatan FKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN : ...

